



PUTUSAN

Nomor 199 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama : **JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 3 September 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Margonda Residence Tower 3
Depok atau Jalan Baladewa IV Nomor 148
Rt. 005/012 Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Sukmajaya Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **ANDREE LEONARDO Bin BAMBANG
SULISTIONO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 8 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cakung Rt. 002/004 Kelurahan
Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 19/2017/199 K/PP/2017/MA., tanggal 23 Februari 2017 diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 20/2017/199 K/PP/2017/MA., tanggal 23 Februari 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Bank BCA Cabang Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI dihubungi oleh Sdr. DEDEN yang memberitahukan bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO membutuhkan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan nantinya akan di kembalikan setelah mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK), bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI mengatakan kepada saksi MARIA IDA ARIYANI akan memberikan keuntungan sebesar 5 %;

- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO kemudian pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI bertemu dengan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm BAMBANG SULISTIONO di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) Pondok Gede Bekasi, selanjutnya Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO mengatakan bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO minta bantuan dana talangan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menutup pinjaman kredit di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK), karena akan mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban MARIA IDA ARIYANI, Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm BAMBANG SULISTIONO memperlihatkan SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) kepada saksi korban MARIA IDA ARIYANI;
- Bahwa kemudian saksi korban MARIA IDA ARIYANI bersama-sama dengan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO mengecek SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan bertemu dengan saksi DADANG selaku Kepala Bagian Legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) yang menandatangani SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut dan mengatakan bahwa SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut benar dan asli yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan bahwa apabila pinjaman Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) yang belum dibayar dilunasi maka pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO bisa akad kredit kembali dengan pinjaman baru senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi korban MARIA IDA ARIYANI meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO untuk membuat Standing Instruction (SI) atau Perintah Bayar yang ditanda tangani oleh saksi DADANG yang berisikan bahwa "setelah dana pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) cair dari BPRS HIK maka akan ditransfer langsung ke rekening saksi korban MARIA IDA ARIYANI senilai Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban MARIA IDA ARIYANI, Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO juga menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri atas nama Mitra Marina Jaya masing-masing dengan Nomor 154661, 154662 dan 154663 yang nilainya sama yaitu senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI menyerahkan uang dana talangan melalui Real Time Gros Settlement (RTGS) ke Bank BCA Cabang Pondok Gede Kota Bekasi ke rekening Bank Mandiri 157-00-0079944-6 atas nama Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI;
- Bahwa uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi korban MARIA IDA ARIYANI oleh Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570008101975 atas nama Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO dan tidak digunakan sebagai dana talangan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO yaitu untuk melunasi pinjaman Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI di Bank BPR Mitra Pondok Gede Kota Bekasi senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk penyertaan modal usaha di Sdr. FIRDAUS sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya yang berada di rekening Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian di ambil dan di serahkan kepada saksi korban MARIA IDA ARIYANI dan juga Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI telah mengembalikan uang kepada saksi MARIA IDA ARIYANI sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIONO, saksi korban MARIA IDA ARIYANI menderita kerugian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Bank BCA Cabang Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI dihubungi oleh Sdr. DE DEN yang memberitahukan bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO membutuhkan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan nantinya akan di kembalikan setelah mendapatkan pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK), bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI mengatakan kepada saksi MARIA IDA ARIYANI akan memberikan keuntungan sebesar 5 %;
- Bahwa atas perkataan dari Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO kemudian pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI bertemu dengan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO di Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) Pondok Gede Bekasi, selanjutnya Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO mengatakan bahwa Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO minta bantuan dana talangan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menutup pinjaman kredit di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPRS HIK), karena akan mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan saksi korban MARIA IDA ARIYANI, Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO memperlihatkan SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) kepada saksi korban MARIA IDA ARIYANI;

- Bahwa kemudian saksi korban MARIA IDA ARIYANI bersama-sama dengan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO mengecek SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan bertemu dengan saksi DADANG selaku Kepala Bagian Legal Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) yang menanda tangani SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut dan mengatakan bahwa SPPK (Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit) tersebut benar dan asli yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) dan bahwa apabila pinjaman Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) yang belum dibayar dilunasi maka pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO bisa akad kredit kembali dengan pinjaman baru senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO untuk membuat Standing Instruction (SI) atau Perintah Bayar yang ditanda tangani oleh saksi DADANG yang berisikan bahwa "setelah dana pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) cair dari BPRS HIK maka akan ditransfer langsung kerekening saksi korban MARIA IDA ARIYANI senilai Rp1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi korban MARIA IDA ARIYANI, Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO juga menyerahkan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri atas nama Mitra Marina Jaya masing-masing dengan Nomor 154661, 154662 dan 154663 yang nilainya sama yaitu senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 saksi korban MARIA IDA ARIYANI menyerahkan uang dana talangan melalui Real Time

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gros Settlement (RTGS) ke Bank BCA Cabang Pondok Gede Kota Bekasi ke rekening Bank Mandiri 157-00-0079944-6 atas nama Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI;

- Bahwa uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi korban MARIA IDA ARIYANI oleh Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO kemudian ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1570008101975 atas nama Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO dan tidak digunakan sebagai dana talangan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (BPRS HIK) namun dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO yaitu untuk melunasi pinjaman Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI di Bank BPR Mitra Pondok Gede Kota Bekasi senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk penyertaan modal usaha di Sdr. FIRDAUS sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya yang berada di rekening Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian di ambil dan di serahkan kepada saksi korban MARIA IDA ARIYANI dan juga Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI telah mengembalikan uang kepada saksi MARIA IDA ARIYANI sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa II. ANDREE LEONARDO Bin Alm. BAMBANG SULISTIONO, saksi korban MARIA IDA ARIYANI menderita kerugian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 08 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOLY DWI ROSANI dan Terdakwa ANDREE LEONARDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOLY DWI ROSANI dan Terdakwa ANDRE LEONARDO dengan pidana masing-masing penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip RTGS tanggal 28 Oktober 2015 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-00799449-6 an Joly Dwi Rosani;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-309-19790 an Joly Dwi Rosani berikut ATM Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu 4617005121987867 an Joly Dwi Rosani;
 - 1 (satu) fotocopy yang sudah dilegalisir surat persetujuan pembiayaan Al-Musyarokah/Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit (OL) tanggal 30 September 2015;
 - 1 (satu) lembar surat standing instruction tanggal 28 Oktober 2015;
 - 3 (tiga) lembar cek masing-masing cek Nomor GL 154661 senilai Rp525.000.000,00 tanggal 05 November 2015 berikut warkatnya, Cek Nomor GL 154662 senilai Rp525.000.0000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 05 November 2015 berikut warkatnya dan cek Nomor GL 154663 senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 05 November 2015 berikut warkatnya;

Dikembalikan kepada saksi Maria Ida Ariyani;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 951/PID.B/2016/PN.Bks., tanggal 5 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. JOLI DWI ROSANI Binti MULJONO dan Terdakwa 2. ANDREE LEONARDO Bin Alm BAMBANG SULISTIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana pada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip RTGS tanggal 28 Oktober 2015 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-007994-6 atas nama Joly Dwi Rosani;
- 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-309-19790 atas nama Joly Dwi Rosani berikut ATM Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu 4617005121987867 atas nama Joly Dwi Rosani;
- 1 (satu) foto copy yang dilegalisir surat persetujuan Pembiayaan Al Musyarokah/Surat persetujuan pembiayaan kredit (OL) tanggal 30 September 2015;
- 1 (satu) Surat Standing Instruction tanggal 28 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar cek masing-masing cek Nomor GL 154661 senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2015 berikut warkatnya, cek No. GL 154662 senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2015 berikut warkatnya dan cek Nomor GL 154663 senilai Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 5 November 2015 berikut warkatnya;

Dikembalikan kepada saksi Maria Ida Ariyani;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/PID/2016/PT.BDG., tanggal 16 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 951/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 5 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/KASASI/AKTA.PID/2017/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Membaca memori kasasi tanggal 19 Januari 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan Pertimbangan Hukum yang Tidak Cukup atau Tidak Layak (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanpa memberikan pertimbangan sendiri dan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding;
 - Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/PID/2016/PT.BDG tertanggal 16 November 2016 yang menyatakan pada Putusan halaman 10 dan 11 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat di samping secara khusus hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, oleh karena itu hal-hal yang termuat di dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi";
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya di dalam memutus perkara ini. Dengan kata lain, pertimbangan hukum

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat ini hanya menyatakan sependapat atau setuju saja atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 951/Pid.B/2016/PN.Bks., tanggal 5 September 2016, tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, dan tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan, serta tidak mempertimbangkan dengan saksama keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding. Peristiwa ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan hukum karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau dapat dikatakan melanggar hukum pembuktian (*Onvoldoende Gemotiveerd*) serta bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 Perihal Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan; Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974 Perihal Putusan yang harus cukup diberi Pertimbangan/Alasan, pada pokoknya menyatakan bahwa;

"Putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/PID/2016/PT.BDG., tanggal 16 November 2016, mengenai perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Pemohon Kasasi mengenai fakta-fakta hukum dan penerapan hukum tersebut sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta apa alasannya, sehingga Majelis Hakim hanya menyatakan :

"kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, oleh karena itu hal-hal yang termuat di dalam memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi";

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut tentulah tidak memberikan kepastian hukum, karena upaya hukum merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang berperkara untuk mendapatkan

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan terhadap perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan pemeriksaan ulang ini dapat dikoreksi apakah putusan yang diberikan sudah tepat, kurang tepat, atau ada kesalahan yang meliputi semua fakta hukumnya. Dalam pemeriksaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sepatutnya mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam memori bandingnya, karena dalam memori bandinglah dikemukakan kelemahan dan ketidaktepatan serta keberatan-keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut sudah sepatutnya dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak serta merta mengambil alih keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Selain itu, keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding merupakan penegasan dari alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan namun tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi;

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa di Pengadilan Negeri Bekasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Juli 2016 : Sidang pertama (Pembacaan Surat Dakwaan);
 - Tanggal 25 Juli 2016 : Eksepsi/Nota Keberatan dari Pemohon Kasasi;
 - Tanggal 27 Juli 2016 : Tanggapan atas nota keberatan dari Jaksa/Penuntut Umum;
 - Tanggal 1 Agustus 2016 : Pembacaan Putusan Sela;
 - Tanggal 4 Agustus 2016 : Pemeriksaan saksi ke-1 (diajukan oleh Penuntut Umum), yaitu saksi Maria Ida Ariyani, saksi Jumanta, saksi Mochamad Vedy Gais Alias Deden, saksi Kukuh Apra Edi, SE);
 - Tanggal 8 Agustus 2016 : Pemeriksaan saksi ke-2 (diajukan oleh Penuntut Umum), yaitu saksi Dadang Iskandar Bin Umar Riadi;
 - Tanggal 15 Agustus 2016 : Keterangan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2016 : Pemeriksaan Ahli ke-1 (diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/ semula para Terdakwa), yaitu Ahli Dr. Eva Zulfa, S.H., M.H.;
- Tanggal 22 Agustus 2016 : Tuntutan (requisitor) dari Jaksa / Penuntut Umum, namun sidang ditunda karena Jaksa / Penuntut Umum tidak siap dengan tuntutannya;
- Tanggal 23 Agustus 2016 : Tuntutan (requisitor) dari Jaksa / Penuntut Umum;
- Tanggal 29 Agustus 2016 : Pembelaan (pledooi) dari para Terdakwa dan Kuasa Hukum para Terdakwa;
- Tanggal 1 September 2016 : Replik dari Jaksa / Penuntut Umum;
- Tanggal 5 September 2016 : Pembacaan Putusan Akhir oleh Majelis Hakim;
- Bahwa dengan melihat ringkasan proses persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat seharusnya dapat melihat adanya proses persidangan pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memberikan kesempatan/waktu yang lebih luas kepada Jaksa / Penuntut Umum dibandingkan kepada Para Terdakwa dalam melakukan pembelaan. Contohnya : pada proses Pembuktian yang merupakan proses menggali fakta-fakta yang ada, Jaksa Penuntut Umum cenderung diberikan kesempatan dan waktu yang cukup luas untuk mengajukan saksi-saksi (sebanyak 3 kali sidang), sedangkan Para Terdakwa hanya diberikan waktu yang sangat singkat dan sempit untuk mengajukan saksi-saksi atau ahli yang meringankan (hanya 1 kali sidang). Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pun tidak memberikan giliran/kesempatan terakhir kepada Terdakwa untuk menyampaikan Duplik guna menjawab tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum, hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP yang menentukan "Selanjutnya Terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir";

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pun cenderung tidak mempertimbangkan Pembelaan (*Pledooi*) mengingat waktu antara pembacaan (*Pledooi*) dengan Keputusan Majelis Hakim dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 29 Agustus 2016, hal ini sebagaimana tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 951/Pid.B/2016/PN.Bks halaman 45 Melihat tenggang waktu yang sangat berdekatan antara penyampaian (*Pledooi*) dengan pengambilan putusan, dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan (*Pledooi*) Para Terdakwa (dan kuasa hukumnya). Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap Prinsip *Fairnes* (Keadilan) dan Prinsip Impartial (Ketidak-berpihakan);
- Bahwa ketidaktelitian Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak dipermasalahkan ataupun diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, bahkan Pengadilan Tinggi menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa ketidaktelitian Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dapat dilihat dari putusannya yang tidak mempertimbangkan dan menuliskan seluruh fakta-fakta yang tergalil dan terungkap dalam persidangan, khususnya fakta hukum tentang (1) hubungan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Terdakwa I dengan saksi korban Maria Ida Ariyani adalah hubungan pinjam-meminjam yang bersifat perdata, dimana Saksi Maria Ida Raiyani telah sepakat (secara lisan) untuk meminjamkan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Terdakwa I dengan keuntungan/bunga sebesar 5% dari total pinjaman yang diberikan; dan (2) Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Terdakwa I telah mengembalikan dana yang dipinjam dari saksi Maria Ida Ariyani sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), bahkan pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung dikembalikan pada hari pertama pasca peminjaman (sebagaimana Bukti T-I) dan Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2015, sehingga sisa uang

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



(pinjaman) yang belum dikembalikan adalah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa jika mengutip pendapat Alexius Tantrajaya, S.H., M.H., dalam artikelnya Peradilan Sesat dan kualitas Penegakan Hukum yang menyatakan Undang-undang mensyaratkan hakim yang mengadili perkara harus menggali fakta demi menemukan kebenaran. Hakim harus punya keyakinan atas bersalah atau tidaknya Terdakwa. Untuk mencapai hasil penegakan hukum yang maksimal, diperlukan profesionalisme yang tinggi didukung oleh ketelitian dan integritas yang menyeluruh untuk mendapatkan kebenaran materiil dari suatu perkara. Proses pemeriksaan perkara pidana yang telah dirancang dan disusun berlapis sedemikian rupa dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya semestinya bisa menghindari seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman. Faktor ketelitian penegak hukum harus dominan, agar tidak terjadi peradilan sesat. Selanjutnya, bila telah terjadi peradilan yang sesat, penegak hukum tidak bisa "mencuci tangan" dengan hanya memberi rehabilitasi dan ganti rugi kepada terpidana. Karena dengan terjadinya peradilan sesat maka hak-hak yang paling mendasar telah dirampas. Oleh karenanya, dengan melihat tidak adanya ketelitian pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang telah menyebabkan "Peradilan Sesat", maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung agar menolak dan membatalkan putusan *a quo*;

2. *Judex Facti* tingkat banding tidak memperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama yang salah dalam penguraian atas "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang";

- Bahwa Dalam pertimbangannya pada halaman 40-41 Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan :
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan persidangan tersebut di atas telah ternyata adanya niat dari Terdakwa 1 Joly dan Terdakwa 2 Andree dari saat akan meminjam uang dari Saksi Maria, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah akan digunakan untuk membayar hutangnya yang akan jatuh tempo di



Bank Mitra Pondok Gede dan membayar hutangnya pada saksi Firdaus karena jika hutang tersebut tidak dibayar segera maka bunganya lebih tinggi yaitu 10%, hal mana terlihat saat uang dari saksi Maria masuk rekening Terdakwa Joly pada jam 14.30 tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa Joly langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa Andree dan memerintahkan Terdakwa Andree agar segera membayar hutangnya di Bank BPR Mitra Pondok Gede yang sudah 2 (dua) kali kena peringatan dan hutang pada saksi Firdaus, dan sisanya tetap tersimpan di rekening Terdakwa Andree;

Menimbang, bahwa jika benar Terdakwa Joly dan Terdakwa Andree memang membutuhkan dana untuk membayar hutangnya di Bank BPRS HIK (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah) tanggal 28 Oktober 2015, tentunya Terdakwa membayar ke BPRS HIK Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah) tersebut, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi Dadang dan saksi Deden Terdakwa tidak ada membayar hutangnya ke Bank tersebut;

- Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim terutama yang berkenaan unsur dengan maksud, Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat karena pertimbangan tersebut cenderung tidak lengkap, kurang cermat dan tidak sesuai dengan teori hukum pidana yang ada. Berdasarkan keterangan ahli Hukum Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H., di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa berbicara tentang niat (*mens rea*), berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap perbuatan jahat yang dituduhkan. Dalam Pasal 378 KUHP harus ada niat dengan tujuan menipu sedari awal dari pelaku. Ketika orang tidak punya niat untuk menipu maka tentunya ia tidak memenuhi Pasal 378 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada niat jahat (*mens rea*) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /Terdakwa untuk melakukan perbuatan jahat (*actus reus*) penipuan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- Bahwa ketiadaan *mens rea* tersebut dilihat berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pinjaman uang dari saksi Maria tidak ada kaitannya dengan hutang Terdakwa Joly kepada saksi Firdaus Banu Saputro dan hutang Terdakwa Joly kepada Bank Mitra Pondok Gede (seharusnya, BPR Mitra Sejahtera Lestari Pondok Gede), karena didasarkan alasan-alasan sebagai berikut : Pertama, menurut

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Firdaus, "pinjaman Terdakwa kepada dirinya tidak ada ditentukan jangka waktu pengembaliannya" (vide, Putusan Nomor 951/Pid.B/2016/PN.Bks., hal. 25-26). Kedua, berdasarkan keterangan saksi Denny Parlindungan dari BPR Mitra Lestari Sejahtera Pondok Gede, "pinjaman Terdakwa di BPR Mitra Lestari Sejahtera disertai dengan jaminan sertifikat tanah dan BPKB Mobil; dan pengembalian pinjamannya pun berasal dari uang hasil penjualan alat kesehatan (vide, Putusan Nomor 951/Pid.B/2016/PN.Bks., halaman 24-25/" Ketiga, berdasarkan keterangan Terdakwa, "sedari awal tidak pernah ada niat Terdakwa untuk menipu atau pun menggelapkan uang milik Saksi Maria Ida Ariyani atau siapa pun". Keempat, berdasarkan keterangan saksi Maria Ida Ariyani yang dikaitkan dengan keterangan saksi Mochamad Vedy Gais Alias Deden dan saksi Kukuh pada pokoknya menerangkan bahwa :

"Pembicaraan mengenai niat Terdakwa untuk meminjam dana talangan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dilakukan jauh hari sebelum peminjaman terjadi, dan kesepakatan pinjam-meminjam dengan bunga antara Terdakwa dengan saksi Maria Ida Ariyani baru terjadi setelah saksi Maria Ida Ariyani ditemani kuasa hukumnya yang bernama saksi Mochamad Vedy Gais Alias Deden mengklarifikasi sendiri kepada Kepala bagian legal BPRS HIK kebenaran akan Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit (SPPK) tanggal 30 September 2015 yang berisi fasilitas kredit sebesar 2 milyar rupiah dari BPRS HIK (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah)";

Kelima, perbuatan Terdakwa Joly membayar hutang-hutangnya ke saksi Firdaus Banu Saputro dan BPR Mitra Sejahtera Lestari Pondok Gede bukanlah merupakan perbuatan pidana. Keenam, Terdakwa telah mengembalikan kepada saksi Maria Ida Ariyani sebagai besar pinjamannya dengan total pengembalian sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), hal ini menunjukkan sedari awal Terdakwa tidak pernah ada niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi Maria Ida Ariyani;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa "telah ada niat dari Terdakwa saat meminjam uang dari saksi Maria Ida Ariyani" adalah pertimbangan yang prematur, dan tidak berdasar;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



- Bahwa hubungan hukum antara saksi korban Maria Ida Ariyani dengan Terdakwa Joly adalah hubungan perdata murni yang didasari oleh suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga, dimana saksi Maria Ida Ariyani telah sepakat (secara lisan) dengan Terdakwa untuk meminjamkan dana talangan berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bunga keuntungan 5% dari total pinjaman yang diberikan. Hal hubungan pinjam-meminjam antara Terdakwa dengan saksi Maria pun sebenarnya telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terindikasi dari pertimbangan yang menyatakan "...dari saat akan meminjam uang dari saksi Maria, sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)...". Akan tetapi, keterangan ini selain diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, nyatanya juga diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

bahwa selain itu, dalam perjanjian pinjam meminjam, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa pinjaman tersebut hanya bisa digunakan untuk keperluan tertentu, dalam konteks perkara a quo, tidak ada aturan pinjaman hanya untuk membayar hutang di BPRS HIK (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah) dan juga tidak ada disepakati adanya larangan menggunakan dana talangan tersebut selain untuk membayar pinjaman di BPRS HIK (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah);

3. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 318/PID/2016/PT.BDG., *juncto* putusan Pengadilan Negeri Bekasi 951/PID.B/2016/PN.Bks., telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);

- a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum karena telah tidak cermat atau tidak memperhatikan adanya kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama yaitu dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 41 alinea 3-4 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Joly bersama Terdakwa Andree, sebagaimana telah diuraikan di fakta persidangan tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum telah



menggerakkan orang lain yaitu saksi Maria agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa Joly dengan berbagai instrumen berupa janji, tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong yaitu : memberi fee sebesar 5% memperlihatkan SPPK dari BPRS HIK tertanggal 30 September 2015, yang ternyata adalah palsu, memberikan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri yang ternyata tidak ada dananya, dan memberikan Standing Instruction (perintah bayar) yang ternyata tidak bisa dilaksanakan karena ternyata tidak benar Bank BPRS HIK akan memberi tambahan pinjaman SPPK kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa Joly dan Terdakwa Andree tersebut mereka telah memperoleh keuntungan berupa mendapat uang dari saksi Maria sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Joly dan Terdakwa Andree, dengan membayar hutangnya ke BPR Mitra Sejahtera Lestari Pondok Gede sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hutang kepada saksi Firdaus sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya masuk ke rekening Terdakwa Andree, dimana perbuatan Terdakwa Andree tersebut adalah tanpa seizin saksi Maria sebagai pemilik uang”;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, tidak cermat dan tidak berdasar karena :

- Bahwa Terdakwa Joly menerima pinjaman uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi Maria adalah berdasar atas hak yang sah yakni, kesepakatan (lisan) antara Terdakwa Joly dengan saksi Maria. Sehingga hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Maria Ida Ariyani adalah hubungan perdata murni yang didasari oleh suatu perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga, dalam konteks ini saksi Maria Ida Ariyani telah sepakat (secara lisan) dengan Terdakwa untuk meminjamkan dana talangan berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bunga/keuntungan 5% dari total pinjaman yang diberikan;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan: "... dan memberikan Standing Instruction (perintah bayar) yang ternyata tidak bisa dilaksanakan

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



karena ternyata tidak benar Bank BPRS HIK akan memberi tambahan pinjaman SPPK kepada Terdakwa "karena berdasarkan keterangan saksi Maria Ida Ariyani (vide, Putusan Tingkat Pertama hal. 11) saksi Maria lah yang meminta Terdakwa Joly untuk memberikan Standing Instruction sebagai bagian dari kesepakatan yang dipersyaratkan oleh saksi Maria Ida Ariyani selaku pemberi pinjaman, dan saksi Maria Ida Ariyani pun setelahnya meminta agar Standing Instruction tersebut ditanda-tangani pula oleh saksi Dadang selaku Kepala bagian Legal BPRS HIK;

- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan: "... mereka telah memperoleh keuntungan berupa mendapat uang dari saksi Maria sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ... " karena uang dari saksi Maria sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah, namun dalam Putusan tertulis "satu milyar lima ratus ribu rupiah") merupakan pinjaman dari saksi Maria Ida Ariyani kepada Terdakwa Joly yang harus Terdakwa kembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan bukan keuntungan yang diperoleh Terdakwa Joly. Selain itu, Terdakwa pun telah mengembalikan kepada saksi Maria sebagian besar uang pinjamannya, yakni sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Terdakwa Joly tidak pernah memiliki kesengajaan, baik sebagai tujuan, keinsyafan kemungkinan maupun keinsyafan kepastian melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Mari Ida Ariyani;
- b. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena tidak menyadari bahwa hubungan yang timbul antara Terdakwa Joly Dwi Rosani Binti Muljono adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian lisan mengenai utang piutang;
 - Bahwa Hubungan antara para Terdakwa dengan saksi Maria Ida Ariyani terjadi berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga 5% dimana Terdakwa Joly Dwi Rosani sebagai debitur dan saksi Maria Ida Ariyani sebagai kreditur, sehingga sengketa yang timbul dari perjanjian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Walaupun perjanjian yang dibuat oleh para Terdakwa dengan Saksi Maria Ida Ariyani hanya dilakukan secara lisan hal

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



tersebut tetap sah di mata hukum karena berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda* (Vide : Pasal 1338 KUH Perdata). Sedangkan tentang pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan : "Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula";

- Bahwa karena objek perikatan antara para pihak didasarkan atas suatu perjanjian pinjam-meminjam yang sah, maka apabila terjadi permasalahan, seharusnya saksi Maria Ida Ariyani mengajukan gugatan perdata (*burgerlijke rechtsvordering*), bukan tuntutan pidana (*strafvervolging*). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan lisan dan adanya jaminan berupa cek maka sudah jelas bahwa perkara ini merupakan perkara perdata. Sehingga apabila terjadi permasalahan atau sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata. Dr. Eva Achjani Zulfa dalam keterangannya menyebutkan bahwa dalam perjanjian lisan harus jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjadi sangat sulit sebagai pihak ketiga untuk menginterpretasikan sebuah perjanjian lisan, oleh karena itu harus didahulukan penyelesaian secara perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi :
"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;

- Bahwa penundaan perkara pidana tersebut di atas juga dapat didasarkan pada yurisprudensi MA, putusan Nomor 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan status kepemilikan tanah;
- Bahwa Pemohon Kasasi pun telah berusaha mengembalikan penuh uang yang dipinjam kepada Saksi Maria Ida Ariyani hingga berjumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa tindakan Terdakwa yang berusaha melunasi pengembalian uang pinjaman pada Saksi Maria Ida Ariyani dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi dalam hal ini mempunyai itikad baik terhadap Saksi Maria Ida Andriyani, sehingga sangat tidak adil dan tidak berperikemanusiaan apabila Terdakwa dituduh melakukan penipuan, hal ini mengingat penipuan sangat jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), dan melihat fakta yang ada dalam kasus ini tidak ada niat jahat yang ada pada diri Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi;
- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi terlambat melunasi pengembalian uang pinjaman secara keseluruhan, maka keterlambatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, melainkan tindakan wanprestasi yang dapat digugat melalui jalur hukum perdata. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam :
 - i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/Kr/1969., tanggal 11 Maret 1970, yang memutuskan bahwa "SENGKETA TENTANG HUTANG-PIUTANG ADALAH MERUPAKAN SENKETA PERDATA";
 - ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1061 K/Pid/1990., tanggal 26 Juli 1990, yang memutuskan bahwa "SUATU PERKARA YANG DIDASARKAN OLEH SUATU

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



PERJANJIAN MERUPAKAN PERDATA MURNI,
SEHINGGA TIDAK DAPAT DIADILI SECARA PIDANA";

- c. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah mengabaikan adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi halaman 43 alinea terakhir;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan :
"Karena keseluruhan barang bukti tersebut disita dari saksi Maria Ida Ariyani, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Ida Ariyani";
 - Bahwa ada beberapa barang bukti yang disita atas nama Terdakwa Joly Dwi Rosani sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP yang paling berhak atas barang bukti tersebut adalah Terdakwa Joly Dwi Rosani selaku pemiliknya. Adapun barang bukti tersebut adalah :
 - i. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-007994-6 atas nama Joly Dwi Rosani;
 - ii. 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri Nomor Rekening 157-00-309-19790 atas nama Joly Dwi Rosani berikut ATM Mandiri Platinum Debit Nomor Kartu 4617005121987867 atas nama Joly Dwi Rosani;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana, serta *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Joly Dwi Rosani bersama-sama dengan Terdakwa II Andree Leonardo atas diperkenalkannya oleh Deden (Konsultan Hukum Korban) kepada korban Maria Ida Ariyani yang bermaksud untuk pinjam uang Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji nanti akan diberikan keuntungan 5%;
- Bahwa pinjaman tersebut Terdakwa I dan II menyatakan kepada korban akan dipakai untuk melunasi hutang Terdakwa I kepada Bank (Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (HIK), dan setelah hutang tersebut dilunasi Terdakwa I akan mendapatkan Kredit baru sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa atas permintaan pinjaman dari Terdakwa I yang diberikan oleh Terdakwa II tersebut korban menyetujui, kemudian korban mentransferkan uang kepunyaannya kepada Nomor Rekening Terdakwa I di Bank Mandiri, setelah masuk ke Rekening Terdakwa I di transfer lagi ke Rekening Bank Mandiri Rekening Terdakwa II;
- Bahwa penyebab korban Maria Ida Ariyani bersedia meminjami Terdakwa I tersebut karena korban telah mengecek ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah (HIK), dan dinyatakan bahwa benar Terdakwa I akan diberikan kredit Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menunjukan Surat Persetujuan Pembiayaan Kredit (SPPK) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insani Korimah Pondok Gede Bekasi yang ternyata palsu;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapat pinjaman dari korban Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, uangnya tidak dipakai untuk melunasi hutangnya di Bank Perkreditan Rakyat Harta Insani Karimah (HIK) tersebut melainkan melalui Terdakwa II uang sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dipakai membayar hutang Terdakwa I di Bank Perkreditan Rakyat Mitra Bekasi, dan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Firdaus untuk penyertaan modal;
- Bahwa atas keadaan tersebut, Terdakwa I Terdakwa II tidak dapat mengembalikan uang korban Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta bunganya uang korban hanya bisa diselamatkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berada di Rekening Andre, serta Terdakwa I telah mengembalikan kepada korban sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga korban

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa I **JOLY DWI ROSANI Binti MULJONO** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Sari Baktiana, S.H.**,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa I dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./
Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 199 K/PID/2017

